

PROYEKSI SOSIAL KEBIJAKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DALAM PROGRES DATA NASIONAL PERSPEKTIF SOSIOLOGI

Hendri Masduki¹, La Basri², Fajar Surahman³

1. Praktisi Mengajar Kementerian Pendidikan; Kebudayaan dan Ristek Dikti Republik Indonesia

2. Program Studi Ilmu Sosiologi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sorong Indonesia

3. Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Madura (UNIRA) Jawa Timur Indonesia

*Korespondensi: basrila90@gmail.com

Citation (APA):

Masduki, H., Basri, L., & Surahman, F. (2023). Proyeksi Sosial Kebijakan Pemerataan Pembangunan Pendidikan dalam Progres Data Nasional Perspektif Sosiologi. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 226–240.

<https://doi.org/10.33506/jn.v9i1.3062>

Email Authors:

hendri.pgri@gmail.com

basrila90@gmail.com

fajar.surahman@unira.ac.id

Submitted: 20 Desember 2023

Accepted: 25 Desember 2023

Published: 31 Desember 2023

Copyright (c) 2023 Hendri Masduki,
La Basri, Fajar Surahman

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ABSTRAK

Proyeksi sosial (*social projection*) kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan dalam progres data nasional yang menjadi fokus kajian dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dalam kepenulisan ini. Penelitian termasuk penelitian deskriptif dengan metode evaluatif. Hasil diskusi mendalam temuan penelitian dengan basis teori menunjukkan bahwa, Proyeksi sosial (*social projection*) kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan dalam progres data nasional perspektif sosiologi sebagai entitas yang berhubungan dengan sistem sosial (*social system*) dan solidaritas sosial (*social solidarity*) yang merupakan model sinergisitas negara dan masyarakat dalam rangka memobilisasi; mengakomodasi; pengupayaan; dan tanggung jawab bersama dalam percepatan pencapaian pemerataan pembangunan pendidikan dalam bingkai kebhinnekaan sistem berbangsa dan bernegara Indonesia.

Kata kunci: Proyeksi Sosial; Kebijakan Pemerataan Pembangunan Pendidikan; Progres Data Nasional.

ABSTRACT

The social projection of policies for equitable educational development in the progress of national data is the focus of the study in the research activities carried out in this writing. The research includes descriptive research with evaluative methods. The results of an in-depth discussion of research findings with a theoretical basis show that, Social projection of policies for equitable educational development in the progress of national data from a sociological perspective as an entity related to the social system and social solidarity which is a model of synergy between the state and society in order to mobilize; accommodate; accommodate; effort; and shared responsibility in accelerating the achievement of equitable educational development within the framework of the diversity of the Indonesian national and state system.

Keywords: Social Projection; Policy for Equal Education Development; National Data Progress

PENDAHULUAN

Proyeksi sosial (*social projection*) kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan sebagai entitas esensial yang berhubungan dengan azas regulatif konstitusional yang memberikan jaminan kepada semua komponen bangsa Indonesia agar mempunyai akses dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pemberian pelayanan sosial (*social service*) sebagai usaha sistematis dalam peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* yang diyakini menjadi instrumen penting dalam percepatan pencapaian pembangunan nasional (*national development*) yang dilandaskan terhadap prinsip-prinsip dasar wawasan kebhinnekaan. Proyeksi sosial (*social projection*) kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan secara paradigmatis merupakan tanggung jawab bersama

komponen bangsa, khususnya negara dan pemerintah sebagai komitmen dalam menegakkan prinsip keadilan sosial (*social justice*) dan pengupayaan yang bersifat sinergis dalam percepatan pencapaian kesejahteraan sosial (*social welfare*) yang menjadi hak semua warga negara yang mendiami seluruh wilayah tumpah darah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Proyeksi sosial (*social projection*) kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan dalam tatalaksana dan tatakelola penyelenggaraannya sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 (Pasal 4) tentang sistem pendidikan Nasional mencakup pada beberapa prinsip dasar yang bersifat urgen *Pertama*, Pendidikan dalam dalam tatalaksana dan tatakelola penyelenggaraannya harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis; berkeadilan; tidak diskriminatif serta menjunjung tinggi hak azasi manusia (HAM); nilai-nilai spiritualitas keagamaan, nilai-nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; *Kedua*, Pendidikan dalam tatalaksana dan tatakelola penyelenggaraannya sebagai mekanisme sistem yang terbuka dan multimakna; *Ketiga*, Pendidikan dalam tatalaksana dan tatakelola penyelenggaraannya sebagai proses pembiayaan; pembudayaan serta pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat, sebagai upaya bersama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa; *Keempat*, Pendidikan dalam tatalaksana dan tatakelola penyelenggaraannya diarahkan dalam rangka pembinaan ketedanan; membangun kemauan; serta pengembangan kreatifitas peserta didik baik siswa maupun mahasiswa melalui mekanisme pelaksanaan pembelajaran; *Kelima*, Pendidikan dalam tatalaksana dan tatakelola penyelenggaraannya diarahkan agar warga masyarakat mempunyai budaya membaca, menulis, dan berhitung (CALISTUNG) sebagai komponen penting dalam suksesi pencapaian pembangunan nasional; *Keenam*, Pendidikan dalam tatalaksana dan tatakelola penyelenggaraannya harus melibatkan peran serta semua komponen masyarakat dalam rangka pemetaan dan pencapaian standar mutu pendidikan nasional dalam dinamika sistem berbangsa dan bernegara Indonesia.

Proyeksi sosial (*social projection*) kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan sebagai wujud tanggung jawab negara dan pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan sosial (*social service*) kepada semua warga masyarakat salahsatunya terakomodir dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang merupakan kriteria penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dalam skala nasional yang disebutkan bahwa, Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang mekanisme; tatalaksana; dan tatakelola sistem Pendidikan sebagai proyeksi sosial (*social projection*) pembangunan secara nasional yang menjadi hak semua warga negara suatu masyarakat yang mendiami seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan yang merupakan proyeksi sosial (*social projection*) pembangunan secara nasional sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 1 dan 2) disebutkan bahwa, Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai acuan legal formal pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan yang terselenggara atas prakarsa pemerintah dan masyarakat pada jalur pendidikan formal yang mencukup *Pertama*, Pendidikan anak usia dini meliputi Kelompok Bermain (KB); Taman Kanak-kanak (TK) dan Raudlatul Atfal (RA) untuk jalur pendidikan formal di bawah koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia; *Kedua*, Pendidikan dasar dan menengah (DIKDASMEN) meliputi Sekolah Dasar (SD); Madrasah Ibtidaiyah (MI); Sekolah menengah pertama (SMP); Madrasah Tsanawiyah (MTs); Sekolah

menengah atas (SMA); Sekolah menengah kejuruan (SMK); dan Madrasah Aliyah (MA); *Ketiga*, Pendidikan tinggi yang dalam hal ini dalam bentuk Sekolah Tinggi; Institut; Universitas; Politeknik; dan Ma'had Ali sebagai satuan pendidikan tinggi dan pendidikan vokasi dibawah. Sedangkan kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan jalur pendidikan non formal dan informal dalam hal ini adalah pendidikan anak usia dini non formal dan pendidikan kesetaraan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam data dinamis pemenuhan pemerataan pembangunan pendidikan nasional di Indonesia.

Proyeksi sosial (*social projection*) kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan berdasarkan proses data dinamis satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar menengah (DIKDASMEN); dan pendidikan tinggi di 34 (tiga puluh empat) Provinsi dalam skala nasional dibawah binaan koordinasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek Dikti Republik Indonesia Tahun Pelajaran 2021/2022 dan Tahun Pelajaran 2022/2023 sebagaimana pada progres data berikut :

Tabel I : Satuan Pendidikan dan Perguruan Tinggi Koordinasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek Dikti Republik Indonesia Tahun 2021 – 2023

No	Tahun	Satuan Pendidikan / Perguruan Tinggi (PT)					
		TK	SD	SMP	SMA	SMK	PT
1.	2021 / 2022	91.367	148.863	41.343	13.995	14.198	3.115
2.	2022 / 2023	93.385	148.975	41.986	14.236	14.265	3.107
Jumlah		184.752	297.838	83.329	28.231	28.463	6.222

Sumber: *Statistical Yearbook of Indonesia* yang diolah kembali Tahun 2023

Sedangkan proses data dinamis Satuan Pendidikan dan Perguruan Tinggi dibawah Koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2021 – 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel II : Satuan Pendidikan dan Perguruan Tinggi Koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2021 – 2023

No	Tahun	Satuan Pendidikan / Perguruan Tinggi (PT)				
		RA	MI	MTs	MA	PT
1.	2021 / 2022	1.253.788	261.29	18.759	9.448	860
2.	2022 / 2023	1.355.738	26.503	19.150	9.827	897
Jumlah		2.609.526	26.503	37.909	19.275	1757

Sumber: *Statistical Yearbook of Indonesia* yang diolah kembali Tahun 2023

Hasil studi pendahuluan berdasarkan proses data dinamis Satuan Pendidikan dan Perguruan Tinggi pada sajian di atas sebagai prospektus kenyataan empiris (*real empirims*) perhatian semua komponen bangsa khususnya pemerintah, untuk bersama-sama mengupayakan pemerataan pembangunan pendidikan dalam skala nasional, dalam rangka pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* yang berkualitas; bermartabat; dan berdaya saing, baik dalam tataran regional; nasional; dan bahkan internasional.

METODE

Penelitian termasuk penelitian deskriptif dengan metode evaluatif. Penelitian deskriptif menurut Hikmawati (2020) adalah jenis penelitian yang dimaksudkan memberikan gambaran tentang keadaan suatu gejala dengan apa adanya sesuai dengan temuan data dan informasi yang diperoleh peneliti dalam proses penelitian yang dilakukan. Penelitian deskriptif sebagaimana diketengahkan Suharsimi (2013) dalam konteks yang lebih operasional sebagai suatu pendekatan yang menjadi dasar pijakan dalam melakukan analisis dan penyajian terhadap temuan data penelitian secara empiris, baik dalam skema analisis dalam aksioma pendekatan kuantitatif dan atau aksioma pendekatan secara kualitatif. Sedangkan metode evaluasi (*evaluatif method*) sebagaimana diketengahkan Ambiyar dan Muharika (2019) adalah prosedur ilmiah tindakan penelitian (*research action*) dalam rangka memperoleh berbagai data dan informasi tentang pelaksanaan suatu proram dan bahkan dampak sosial (*social impact*) yang dimungkinkan timbul dalam skema program yang telah dilaksanakan. Penelitian dengan metode evaluasi (*evaluatif method*) menurut Muryadi (2017) merupakan aspek metodologis yang sering digunakan dalam penelitian studi kebijakan publik (*public policy studies*); studi kebijakan sosial (*social policy studies*); studi pembangunan sosial (*social development studies*); studi pemberdayaan sosial (*social empowerment*); studi kesejahteraan sosial (*social welfare studies*); dan bahkan studi pendidikan (*education studies*) sebagai model diskursus analisis secara komprehensif dalam rangka melakukan diskursus analisis secara mendalam terhadap tingkat efektivitas; reliabilitas; kredibilitas; akuntabilitas; efisiensi; keterarahan; serta dampak sosial (*social impact*) yang timbul dalam pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi (*documentation method*) sebagai pilihan rasional (*rational choice*) dalam proses penelitian. Metode dokumentasi dalam proses pengumpulan data menurut Siyono (2015) mempunyai peranan penting dalam pemenuhan dan ketersediaan data penelitian baik sebagai data primer maupun data sekunder. Pengumpulan data dengan metode dokumentasi (*documentation method*) dalam penelitian ini dilakukan dengan model telaah terhadap dokumen-dokumen berupa catatan-catatan tertulis yang berhubungan dengan Proyeksi sosial (*social projection*) kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan dalam progres data nasional perspektif sosiologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proyeksi sosial (*social projection*) kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan merupakan suatu keniscayaan mutlak yang menjadi suatu keharusan untuk dilakukan oleh semua komponen bangsa dan pemerintah sebagai agenda pembangunan nasional dalam pengupayaan bersama yang bersifat sinergis dalam pembenahan; penanggulangan; pengembangan; pemerataan; serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menjadi hak semua anak bangsa yang mendiami seluruh wilayah tumpah darah Negara Kesatuan Indonesia dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan (*principles of justice*) dalam bingkai kebhinnekaan. Proyeksi sosial (*social projection*) kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan adalah pengambilan keputusan (*decision making*) dalam sistem pemerintahan bernegara yang dimanifestasikan dalam bentuk kebijakan publik (*public policy*) dan kebijakan sosial (*social policy*) sebagai model regulatif; akomodatif; dan advokasi sosial (*social advocacy*) dalam rangka memenuhi hak-hak warga negara agar mendapatkan jaminan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan layak

dan berkualitas yang menjadi bagian terpenting yang bersifat urgen dalam percepatan pencapaian pembangunan nasional khususnya dalam pemerataan pembangunan pendidikan perspektif sosiologi.

Proyeksi sosial (*social projection*) kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan dalam entitas kebijakan publik (*public policy*) menurut Easton sebagaimana diketengahkan Taufiqurakhman (2014) dinyatakan bawa, kebijakan publik (*public policy*) sebagai prinsip dasar yang bersifat dinamis tentang *the authoritative allocation values for the whole of the society* sebagai spektrum yang terencana; terarah; dan sistemik dalam rangka mendistribusikan dan mengalokasikan nilai-nilai (*value*) kepada anggota masyarakat melalui tatanan pemerintahan bernegara. Sedangkan proyeksi sosial (*social projection*) kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan dalam entitas kebijakan sosial (*social policy*) menurut Watt's; Dalton; dan Smith sebagaimana diketengahkan Suharto (2011) adalah aspek regulatif berupa ketetapan dan keputusan pemerintah dalam rangka merespons (*responsiveness*) isu-isu pembangunan sosial (*social development*); pemberdayaan sosial (*social empowerment*) serta masalah- masalah sosial yang terjadi dalam keidupan warga masyarakat untuk dicarikan alternatif solutif dalam penanggulangan dan penyelesaiannya melalui mekanisme sistem dan aturan legal formal dalam dinamika tatakelola dan tatalaksana pemerintahan dalam sistem berbangsa dan bernegara Indonesia.


Proyeksi sosial (*social projection*) kebijakan pemerataan pembangunan dalam progres data pendidikan nasional dalam penelitian ini akan disajikan progres data satuan pendidikan jalur pendidikan formal dan Pendidikan Inklusi atau pendidikan khusus (DIKSUS) yang terselenggara atas prakarsa pemerintah dengan status Negeri, maupun yang terselenggara atas prakarsa masyarakat dalam bentuk Badan; Perkumpulan; dan atau Yayasan dengan status swasta dibawah koordinasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek Dikti Republik Indonesia serta dalam koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia.

TK : Taman Kanak–kanak

Taman Kanak-kanak (TK) adalah satuan pendidikan jalur pendidikan formal anak usia dini dengan rentang usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang terselenggara atas prakarsa pemerintah dan atau masyarakat dalam bentuk Badan; Perkumpulan; dan atau Yayasan dibawah binaan dan koordinasi Kementerian Pendidikan; Kebudayaan dan Ristek Dikti Republik Indonesia.

Proyeksi sosial (*social projection*) kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan jalur pendidikan formal Taman Kanak-kanak (TK) dengan status Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2021/2022 sampai dengan Tahun 2022/2023 dari hasil temuan penelitian dalam progres data Nasional pada sajian berikut:

Grafik I : Progres Data TK Tahun Pelajaran 2021/2022 – 2022/2023



Sumber: Pangkalan Data Satuan Pendidikan Tahun 2023


Hasil temuan penelitian sebagaimana Grafik I menunjukkan bahwa, kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan jalur pendidikan formal Taman Kanak-kanak (TK) dengan status Negeri sebanyak 4.550 unit satuan (Tahun Pelajaran 2021/2022) dan 4.976 unit satuan (Tahun Pelajaran 2022/2023). Sedangkan jalur pendidikan formal Taman Kanak-kanak (TK) dengan status Swasta sebanyak 86.817 unit satuan (Tahun Pelajaran 2021/2022) dan 88.409 unit satuan (Tahun Pelajaran 2022/2023) dalam progres data pendidikan nasional dibawah binaan dan koordinasi Kementerian pendidikan; kebudayaan; dan Ristek Dikti Republik Indonesia.

RA : Raudlatul Athfal

Raudhatul Athfal (RA) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan adalah satuan pendidikan jalur pendidikan formal dengan kekhasan keagamaan Islam pada peserta didik dengan rentang usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang terselenggara atas prakarsa pemerintah dan atau masyarakat dibawah binaan dan koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia.

Proyeksi sosial (*social projection*) kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan jalur pendidikan formal Raudlatul Athfal (RA) dengan status Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2021/2022 sampai dengan Tahun Pelajaran 2022/2023 dari hasil temuan penelitian dalam progres data Nasional pada sajian berikut:

Grafik II : Progres Data RA Tahun Pelajaran 2021/2022 – 2022/2023



Sumber: Pangkalan Data Satuan Pendidikan Tahun 2023


Hasil temuan penelitian sebagaimana Grafik II menunjukkan bahwa, kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan jalur pendidikan formal Raudlatul Athfal (RA) dengan status Negeri sebanyak 30.606 unit satuan (Tahun Pelajaran 2021/2022) dan 31.049 unit satuan (Tahun Pelajaran 2022/2023). Sedangkan jalur pendidikan formal Raudlatul Athfal (RA) dengan status Swasta sebanyak 139.415 unit satuan (Tahun Pelajaran 2021/2022) dan 120.089 unit satuan (Tahun Pelajaran 2022/2023) dalam progres data pendidikan nasional dibawah binaan dan koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia.

SD : Sekolah Dasar

Sekolah Dasar (SD) adalah satuan pendidikan umum jalur pendidikan formal yang terselenggara atas prakarsa pemerintah dan atau masyarakat dibawah binaan dan koordinasi Kementerian Pendidikan; Kebudayaan dan Ristek Dikti Republik Indonesia.

Proyeksi sosial (*social projection*) kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan jalur pendidikan formal Sekolah Dasar (SD) dengan status Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2021/2022 sampai dengan Tahun Pelajaran 2022/2023 dari hasil temuan penelitian dalam progres data Nasional pada sajian berikut:

Grafik III : Progres Data SD Tahun Pelajaran 2021/2022 – 2022/2023



Sumber : Pangkalan Data Satuan Pendidikan Tahun 2023


Hasil temuan penelitian sebagaimana Grafik III menunjukkan bahwa, kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan jalur pendidikan formal Sekolah Dasar (SD) dengan status Negeri sebanyak 130.624 unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran 2021/2022) dan 130.042 unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran 2022/2023). Sedangkan jalur pendidikan formal Sekolah Dasar (SD) dengan status Swasta sebanyak 18.239 unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran 2021/2022) dan 18.933 unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran 2022/2023) dalam progres data pendidikan nasional dibawah binaan dan koordinasi Kementerian pendidikan; kebudayaan; dan Ristek Dikti Republik Indonesia.

MI : Madrasah Ibtida'iyah

Madrasah Ibtida'iyah (MI) adalah satuan pendidikan umum dengan kekhasan keagamaan Islam jalur pendidikan formal yang terselenggara atas prakarsa pemerintah dan atau masyarakat dibawah binaan dan koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia.

Proyeksi sosial (*social projection*) kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan jalur pendidikan formal Madrasah Ibtida'iyah (MI) dengan status Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2021/2022 sampai dengan Tahun Pelajaran 2022/2023 dari hasil temuan penelitian dalam progres data Nasional pada sajian berikut:

Grafik IV: Progres Data MI Tahun Pelajaran 2021/2022 – 2022/2023



Sumber: Pangkalan Data Satuan Pendidikan Tahun 2023


Hasil temuan penelitian sebagaimana Grafik IV menunjukkan bahwa, kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan jalur pendidikan formal Madrasah Ibtida'iyah (MI) dengan status Negeri sebanyak 1.711 unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran 2021/2022) dan 1.711 unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran 2022/2023). Sedangkan jalur pendidikan formal Madrasah Ibtida'iyah (MI) dengan status Swasta sebanyak 24.418 unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran 2021/2022) dan 24.792 unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran 2022/2023) dalam progres data pendidikan nasional dibawah binaan dan koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia.

SMP : Sekolah Menengah Pertama

Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah satuan pendidikan umum jalur pendidikan formal yang terselenggara atas prakarsa pemerintah dan atau masyarakat dibawah binaan dan koordinasi Kementerian Pendidikan; Kebudayaan dan Ristek Dikti Republik Indonesia.

Proyeksi sosial (*social projection*) kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan jalur pendidikan formal Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan status Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2021/2022 sampai dengan Tahun Pelajaran 2022/2023 dari hasil temuan penelitian dalam progres data Nasional pada sajian berikut :

Grafik V: Progres Data SMP Tahun Pelajaran 2021/2022 – 2022/2023



Sumber: Pangkalan Data Satuan Pendidikan Tahun 2023


Hasil temuan penelitian sebagaimana Grafik V menunjukkan bahwa, kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan jalur pendidikan formal Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan status Negeri sebanyak 23.751 unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran 2021/2022) dan 23.864 unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran 2022/2023). Sedangkan jalur pendidikan formal Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan status Swasta sebanyak 17.592 unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran 2021/2022) dan 18.122 unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran 2022/2023) dalam progres data pendidikan nasional dibawah binaan dan koordinasi Kementerian pendidikan; kebudayaan; dan Ristek Dikti Republik Indonesia.

MTs : Madrasah Tsanawiyah

Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah satuan pendidikan umum dengan kekhasan keagamaan Islam jalur pendidikan formal yang terselenggara atas prakarsa pemerintah dan atau masyarakat dibawah binaan dan koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia.

Proyeksi sosial (*social projection*) kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan jalur pendidikan formal Madrasah Tsanawiyah (MTs) dengan status Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2021/2022 sampai dengan Tahun Pelajaran 2022/2023 dari hasil temuan penelitian dalam progres data Nasional pada sajian berikut:

Grafik VI: Progres Data MTs Tahun Pelajaran 2021/2022 – 2022/2023



Sumber : Pangkalan Data Satuan Pendidikan Tahun 2023


Hasil temuan penelitian sebagaimana Grafik VI menunjukkan bahwa, kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan jalur pendidikan formal Madrasah Tsanawiyah (MTs) dengan status Negeri sebanyak 1.526 unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran 2021/2022) dan 1.525 unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran 2022/2023). Sedangkan jalur pendidikan formal Madrasah Tsanawiyah (MTs) dengan status Swasta sebanyak 17.233 unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran 2021/2022) dan 17.625 unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran 2022/2023) dalam progres data pendidikan nasional dibawah binaan dan koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia.

SMA : Sekolah Menengah Atas

Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah satuan pendidikan umum jalur pendidikan formal yang terselenggara atas prakarsa pemerintah dan atau masyarakat dibawah binaan dan koordinasi Kementerian Pendidikan; Kebudayaan dan Ristek Dikti Republik Indonesia.

Proyeksi sosial (*social projection*) kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan jalur pendidikan formal Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan status Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2021/2022 sampai dengan Tahun Pelajaran 2022/2023 dari hasil temuan penelitian dalam progres data Nasional pada sajian berikut:

Grafik VII: Progres Data SMA Tahun Pelajaran 2021/2022 – 2022/2023



Sumber: Pangkalan Data Satuan Pendidikan Tahun 2023


Hasil temuan penelitian sebagaimana Grafik VII menunjukkan bahwa, kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan jalur pendidikan formal Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan status Negeri sebanyak 6.934 unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran 2021/2022) dan 6.987 unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran 2022/2023). Sedangkan jalur pendidikan formal Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan status Swasta sebanyak 7.061 unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran 2021/2022) dan 7.249 unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran 2022/2023) dalam progres data pendidikan nasional dibawah binaan dan koordinasi Kementerian pendidikan; kebudayaan; dan Ristek Dikti Republik Indonesia.

SMK : Sekolah Menengah Kejuruan

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah satuan pendidikan kejuruan berbasis vokasi pada jalur pendidikan formal yang terselenggara atas prakarsa pemerintah dan atau masyarakat dibawah binaan dan koordinasi Kementerian Pendidikan; Kebudayaan dan Ristek Dikti Republik Indonesia.

Proyeksi sosial (*social projection*) kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan jalur pendidikan formal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan status Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2021/2022 sampai dengan Tahun Pelajaran 2022/2023 dari hasil temuan penelitian dalam progres data Nasional pada sajian berikut:

Grafik VIII: Progres Data SMK Tahun Pelajaran 2021/2022 – 2022/2023



Sumber: Pangkalan Data Satuan Pendidikan Tahun 2023


Hasil temuan penelitian sebagaimana Grafik VIII menunjukkan bahwa, kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan jalur pendidikan formal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan status Negeri sebanyak 3.663 unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran 2021/2022) dan 3.692 unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran 2022/2023). Sedangkan jalur pendidikan formal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan status Swasta sebanyak 10.535 unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran 2021/2022) dan 10.573 unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran 2022/2023) dalam progres data pendidikan nasional dibawah binaan dan koordinasi Kementerian pendidikan; kebudayaan; dan Ristek Dikti Republik Indonesia.

MA : Madrasah Aliyah

Madrasah Aliyah (MA) adalah satuan pendidikan umum dengan kekhasan keagamaan Islam jalur pendidikan formal yang terselenggara atas prakarsa pemerintah dan atau masyarakat dibawah binaan dan koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia.

Proyeksi sosial (*social projection*) kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan jalur pendidikan formal Madrasah Aliyah (MA) dengan status Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2021/2022 sampai dengan Tahun Pelajaran 2022/2023 dari hasil temuan penelitian dalam progres data Nasional pada sajian berikut :

Grafik IX: Progres Data SMK Tahun Pelajaran 2021/2022 – 2022/2023



Sumber: Pangkalan Data Satuan Pendidikan Tahun 2023


Hasil temuan penelitian sebagaimana Grafik IX menunjukkan bahwa, kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan jalur pendidikan formal Madrasah Aliyah (MA) dengan status Negeri sebanyak 809 unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran 2021/2022) dan 810 unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran 2022/2023). Sedangkan jalur pendidikan formal Madrasah Aliyah (MA) dengan status Swasta sebanyak 8.639 unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran 2021/2022) dan 9.017 unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran 2022/2023) dalam progres data pendidikan nasional dibawah binaan dan koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia.

SLB : Sekolah Luar Biasa

Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah satuan pendidikan Inklusi atau pendidikan khusus (DIKSUS) jalur pendidikan formal yang terselenggara atas prakarsa pemerintah dan atau masyarakat dibawah binaan dan koordinasi Kementerian Pendidikan; Kebudayaan dan Ristek Dikti Republik Indonesia.

Proyeksi sosial (*social projection*) kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan jalur pendidikan formal Sekolah Luar Biasa (SLB) dengan status Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2021/2022 sampai dengan Tahun Pelajaran 2022/2023 dari hasil temuan penelitian dalam progres data Nasional pada sajian berikut:

Grafik X: Progres Data SLB Tahun Pelajaran 2021/2022 – 2022/2023



Sumber: Pangkalan Data Satuan Pendidikan Tahun 2023


Hasil temuan penelitian sebagaimana Grafik X menunjukkan bahwa, kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan jalur pendidikan formal Sekolah Luar Biasa (SLB) dengan status Negeri sebanyak 619 unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran 2021/2022) dan 631 unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran 2022/2023). Sedangkan jalur pendidikan formal Sekolah Luar Biasa (SLB) dengan status Swasta sebanyak 1.641 unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran 2021/2022) dan 1.669 unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran 2022/2023) dalam progres data pendidikan nasional dibawah binaan dan koordinasi Kementerian pendidikan; kebudayaan; dan Ristek Dikti Republik Indonesia.

PT : Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi (PT) adalah jalur pendidikan formal setelah tingkat pendidikan menengah (SMA/SMK/MA) pada jenjang Diploma; jenjang Sarjana; Magister; Spesialis (Profesi); dan jenjang Doktor yang terselenggara atas prakarsa pemerintah dan atau masyarakat dibawah binaan dan koordinasi Kementerian Pendidikan; Kebudayaan dan Ristek Dikti Republik Indonesia.

Proyeksi sosial (*social projection*) kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan perguruan tinggi dalam bentuk Sekolah tinggi; Institut; Universitas; Politeknik; dan Pendidikan Vokasi dengan status Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2021/2022 sampai dengan Tahun Pelajaran 2022/2023 dari hasil temuan penelitian dalam progres data Nasional pada sajian berikut :

Grafik XI: Progres Data PT Tahun Akademik 2021/2022 – 2022/2023



Sumber: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Tahun 2023

Hasil temuan penelitian sebagaimana Grafik XI menunjukkan bahwa, kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan jalur pendidikan formal perguruan tinggi (PT) dalam bentuk perguruan tinggi dalam bentuk Sekolah tinggi; Institut; Universitas; Politeknik; dan Pendidikan Vokasi dengan status Negeri sebanyak 125 unit perguruan tinggi (Tahun Pelajaran 2021/2022) dan 125 unit perguruan tinggi (Tahun Pelajaran 2022/2023). Sedangkan jalur pendidikan formal perguruan tinggi (PT) dalam bentuk perguruan tinggi dalam bentuk Sekolah tinggi; Institut; Universitas; Politeknik; dan Pendidikan Vokasi dengan status Swasta sebanyak 2.990 unit perguruan tinggi (Tahun Pelajaran 2021/2022) dan 2.982 unit perguruan tinggi (Tahun Pelajaran 2022/2023) dalam progres data pendidikan nasional dibawah binaan dan koordinasi Kementerian pendidikan; kebudayaan; dan Ristek Dikti Republik Indonesia serta dibawah binaan koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia.

Proyeksi sosial (*social projection*) kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan dalam progres data nasional berdasarkan satuan pendidikan jalur pendidikan formal dan perguruan tinggi dibawah binaan

koordinasi Kementerian Pendidikan; Kebudayaan; dan Ristek Dikti Republik Indonesia; serta satuan pendidikan jalur pendidikan formal dan perguruan tinggi dibawah binaan koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia maka hasil temuan penelitian dapat dikodifikasikan sebagaimana rekapitulasi data nasional pada sajian berikut:

Tabel III : Progres Data Satuan Pendidikan dan Perguruan Tinggi
(Rekapitulasi Nasional)

Jenis	Negeri		Swasta	
	2021 / 2022	2022 / 2023	2021 / 2022	2022 / 2023
Satuan Pendidikan (SP)	204.793	204.477	331.590	316.478
Perguruan Tinggi (PT)	125	125	2.990	2.982
Jumlah	204.918	204.601	334.580	319.450

Sumber Data: Hasil Penelitian yang diolah kembali Tahun 2023

Proyeksi sosial (*social projection*) kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan dalam progres data nasional perspektif sosiologi dalam konteks ini didasarkan pada pandangan Talcott Parsons tentang sistem sosial (*social system*) dan Pandangan Emile Durkheim tentang solidaritas sosial (*social solidarity*). Parsons dalam bangunan teorinya sebagaimana diketengahkan Ritzer (2014) menjelaskan bahwa, sistem sosial (*social system*) sebagai perspektif yang memandang masyarakat sebagai satu-kesatuan elemen dalam suatu mekanisme sistem yang terikat; berhubungan; saling membutuhkan; dan kebergantungan dalam rangka membangun keteraturan sosial (*social static*) melalui suatu kesepakatan (konsensus) dalam konteks sosialnya. Sedangkan Durkheim dalam bangunan teorinya sebagaimana diketengahkan Scott (2012) menjelaskan bahwa, solidaritas sosial (*social solidarity*) kesamaan berfikir; bertindak; dan berperasaan pada suatu masyarakat, yang dibentuk atas tujuan dan kepentingan bersama yang bersifat struktural fungsional dalam konteks sosialnya.

Proyeksi sosial (*social projection*) kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan dalam progres data nasional perspektif sosiologi dari hasil diskursus temuan penelitian ini adalah sistem sosial (*social system*) dan solidaritas sosial (*social solidarity*) sebagai model sinergisitas negara dan masyarakat dalam rangka memobilisasi; mengakomodasi; pengupayaan; dan tanggung jawab bersama dalam percepatan pencapaian pemerataan pembangunan pendidikan dalam bingkai kebhinnekaan sistem berbangsa dan bernegara Indonesia.

SIMPULAN

Proyeksi sosial (*social projection*) kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan dalam progres data nasional perspektif sosiologi sebagai entitas yang berhubungan dengan sistem sosial (*social system*) dan solidaritas sosial (*social solidarity*) yang merupakan model sinergisitas negara dan masyarakat dalam rangka memobilisasi; mengakomodasi; pengupayaan; dan tanggung jawab bersama dalam percepatan pencapaian pemerataan pembangunan pendidikan dalam bingkai kebhinnekaan sistem berbangsa dan bernegara Indonesia.

Proyeksi sosial (*social projection*) kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan dalam progres data nasional didasarkan pada data satuan pendidikan jalur pendidikan formal Taman kanak-kanak (TK); Raudlatul Athfal (RA); Sekolah Dasar (SD); Madrasah Ibtidaiyah (MI); Sekolah Menengah Pertama (SMP); Madrasah Tsanawiyah (MTs); Sekolah Menengah Atas (SMA); Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); Madrasah Aliyah (MA); Sekolah Luar Biasa (SLB); dan Perguruan Tinggi (PT) baik yang terselenggara atas prakarsa pemerintah dengan status Negeri atau yang terselenggara atas prakarsa Masyarakat dengan legalitas hukum dalam bentuk Perkumpulan atau Yayasan dengan status Swasta dalam skala nasional dibawah binaan koordinasi Kementerian Pendidikan; Kebudayaan; dan Ristek Dikti Republik Indonesia dan atau Kementerian Agama Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustanico Dwi Muryadi, 2017, *Model Evaluasi Program Dalam Penelitian Evaluasi*, Jurnal Ilmiah PENJAS Volume 3, (1), 13-14.
- Ambiyar dan Muharika D., 2019, *Metodologi Penelitian Evaluasi Program*, Bandung : Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi, 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Direktorat Diseminasi Statistik, 2023, *Statistik Indonesia 2023 (Statistical Yearbook of Indonesia 2023)*, Jakarta : Badan Pusat Statistik/BPS-Statistics Indonesia.
- Edi Suharto, 2008, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta.
- Fenti Hikmawati, 2020, *Metodologi Penelitian*, Depok : Raja Grafindo.
- George Ritzer, 2014, *Teori Sosiologi : Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Alih Bahasa : Saut Pasaribu, Rh. Widada, Eka Adi Nugraha, Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- John Scott, 2012, *Teori Sosial : Masalah – masalah Pokok dalam Sosiologi*, Terj. Ahmad Lintang Lazuardi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2003, *Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (4)*, 6-5.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2010, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (1)*, 3-22.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2021, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (1 dan 2)*, 3-4.
- Sandu Siyono, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Sleman Yogyakarta : Literasi Media Publishing.
- Taufiqurakhman, 2014, *Kebijakan Publik : Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Moestopo Beragama (Pers).

UCAPAN TERIMA KASIH

Hendri Masduki; La Basri; Fajar Surahman

Kepada Kelas Kolaborasi Angkatan ke 3 Praktisi Mengajar Kemendikbud Ristek Dikti RI dan MDMC Pamekasan, sehingga bisa berjalan hubungan dengan kampus Universitas Muhammadiyah Sorong pada tahun 2023.

PROFIL SINGKAT

Hendri Masduki, S.Sos., M.Si. (Penulis I) Praktisi Mengajar Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Kementerian Pendidikan; Kebudayaan dan Ristek Dikti Republik Indonesia Ruang Kelas Kolaborasi (RKK) Universitas Muhammadiyah Gorontalo dan Universitas Muhammadiyah Sorong Papua (Tahun 2023). Praktisi Kebijakan Pendidikan dan Pemberdayaan Sosial Masyarakat diberbagai organisasi dan lembaga sosial pada Lembaga Risiliensi Bencana (LRB) Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Kabupaten Pamekasan (Ketua); Majelis Pendidikan Pesantren Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Pondok Pesantren IBNU ALI Pamekasan Jawa Timur (Pembina); Lembaga amil zakat infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan - Jawa Timur (Badan Pengurus); Lembaga amil zakat Nasional (LAZNAS) Baitul Mall Hidayatullah (BMH) Pamekasan (Sekretaris Program dan Pendayagunaan); Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Kecamatan Galis Pamekasan (Sekretaris 1); Dewan Pembina Pendidikan dasar Menengah dan Pendidikan Khusus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Pamekasan (Ketua); Bidang Pengkaderan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Pamekasan (Ketua); Bidang Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pamekasan (Ketua); Dewan Pakar Kurikulum SMA Tahfidz Darul Ulum Pondok Pesantren Banyuwangi Pamekasan Jawa Timur (Ketua).